

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan. Selain lembaga keuangan umum juga terdapat lembaga keuangan *syariah*, di mana dalam kegiatan lembaga keuangan *syariah* menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan *syariah*. LKS mempunyai fungsi untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan finansial, komersial dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. Selain itu, akad yang dilakukan harus sesuai dengan *syariah* juga yang melibatkan konsekwensi *duniawi* dan *ukhrawi*. Dengan demikian LKS harus berdasarkan pada:

1. Larangan bunga pada semua bentuk transaksi;
2. Pelaksanaan pada aktivitas bisnis dan perdagangan atas dasar kejujuran dan keuntungan yang sah;
3. Pemupukan dana serta penggunaannya;
4. Pembinaan kebiasaan menabung dikalangan umat Islam;
5. Penataan aktivitas bisnis yang dapat diterima sesuai dengan *syariah*;
6. Kerja sama dengan lembaga keuangan Islam lain di luar negeri untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial masyarakat muslim.¹

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 184-185

Peran dan fungsi di atas saat ini LKS sudah mulai banyak menarik perhatian masyarakat dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh LKS dalam memajukan perekonomian masyarakat terutama orang-orang muslim, baik Bank maupun non Bank. Salah satu lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang ikut serta dalam memajukan perekonomian masyarakat yaitu Pegadaian *Syariah*. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan Pegadaian dilihat dari POJK No. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian pasal 13 ayat (1) dan (2) diantaranya:

- (1) Kegiatan usaha Perusahaan Pegadaian dalam (1) meliputi:
 - a. Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai;
 - b. Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
 - c. Pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau
 - d. Pelayanan jasa taksiran.
- (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu:
 - a. Kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pegadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang jasa keuangan; dan/atau
 - b. Kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.²

Produk yang telah dikeluarkan di Pegadaian *Syariah* ini cukup beragam. Selain produk gadai (*Rahn*), *ARRUM* (*Ar-rahn* untuk Usaha Mikro Kecil, *MULIA* (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi), *ARRUM* Haji, dan *AMANNAH* (*Murabahah* untuk kepemilikan Bermotor), saat ini BUMN telah mengeluarkan produk barunya yaitu Tabungan Emas yang ada pada Pegadaian *Syariah*.

² Otoritas Jasa Keuangan, "POJK No. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian, pasal 13 ayat (1) dan (2)", (internet/online resources), diakses tanggal 12 Maret 2018 melalui <http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ijk/Documents/Pages/POJK-usaha-pegadaian-/POJK-Usaha-Pegadaian.pdf>

Kemunculan produk tabungan emas ini penulis uraikan, berdasarkan perkembangan harga emas yang setiap harinya fluktuatif bahkan cenderung tinggi dibanding harga emas pada zaman dahulu, namun siapa yang tidak ingin memiliki benda berharga yang di lihat dari segi keindahannya dirasa cukup elit bagi siapa saja yang memakainya. Karena emas telah diakui oleh dunia memiliki nilai harga yang tinggi selain berlian dan perak. Namun tidak sedikit juga orang yang merasa belum mampu membeli emas dengan alasan karena harga emas yang lumayan cukup tinggi. Untuk itu Pegadaian *Syariah* memberikan solusi, siapapun boleh memiliki emas dengan harga yang relatif murah dan bisa terjangkau dengan mengeluarkan produk tabungan emas ini.

Target nasabah pada produk ini bukan hanya orang dewasa yang sudah berpenghasilan tetapi diutamakan juga para anak muda karena dengan adanya tabungan emas ini bisa mendidik para anak muda untuk mencoba menabung sekaligus juga berinvestasi dengan emas. Hal ini dirasa sangat menarik bagi penulis karena bisa memberikan peluang sekaligus solusi bagi anak muda untuk bisa lebih bijak dalam memaksimalkan sedikit uang untuk prospek masa depan yang menjanjikan. Namun, penulis menemukan keunikan dari norma pelaksanaan yang diterapkan oleh pegadaian *syariah* pada produk tabungan emas ini dengan prinsip hukum *syariah*. *Research* ini diawali ketika PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Lembaga Keuangan *Syariah* non Bank, yakni di Pegadaian *Syariah* cabang Majalaya bulan Januari 2017. Saat itu sambil mengamati proses manajemen yang dilakukan di Pegadaian *Syariah* penulis mengetahui juga beberapa produk yang disediakan. Dan staf yang ada di

Pegadaian tersebut menawarkan produk tabungan emas kepada penulis karena dirasa cocok juga untuk anak muda yang ingin mencoba transaksi di Pegadaian. Pada saat itu penulis mencoba untuk menjadi nasabah tabungan emas karena tertarik. Selang beberapa waktu setelah itu banyak pertanyaan yang dirasa ingin diketahui oleh penulis, dan karyawan yang ada di lembaga tersebut menjelaskan beberapa pertanyaan mengenai Pegadaian *Syariah*, termasuk tabungan emas. Ada yang menarik dari penjelasan yang utarakan oleh salah satu karyawan yang bekerja di Pegadaian *Syariah*, yaitu bahwa tabungan emas tersebut bisa di ambil uang kembali tanpa harus berupa emas fisik, melainkan menggunakan sistem *buyback* yaitu tabungan bisa diambil berupa uang apabila kita menginginkannya, karena sistem ini seperti kita menjual emas kembali kepada pihak Pegadaian. Dari pemaparan tersebut penulis amati terdapat kesenjangan di mana apabila sistem *buyback* itu dilakukan maka akan terjadi transaksi jual beli, tetapi barang yang perjual belikan belum pernah dilihat terlebih dahulu oleh si penjual (nasabah) terhadap emas tersebut. Sedangkan yang penulis ketahui dari segi rukun jual beli yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah* Buku II tentang Akad, Pasal 22 tentang rukun akad ada empat diantaranya:

- a. Pihak-pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Obyek akad, atau barang yang akan diperjual belikan. Di mana objek tersebut harus ada penyerahan terlebih dahulu dari kedua belah pihak yang bertransaksi;

- c. Tujuan-pokok akad, di mana para pihak mempunyai tujuan tertentu dengan dilakukannya jual beli tersebut dengan itikad baik;
- d. Kesepakatan. Kesepakatan dilakukan dengan mengikrarkannya dengan *ijab* dan *qabul* dari penjual dan pembeli.³

Segi kontrak yang terdapat dalam lembar pernyataan syarat dan ketentuan, setelah penulis amati tidak disebutkan secara jelas akad apa saja dan fatwa apa saja yang digunakan di dalam produk tabungan emas tersebut, hanya saja disebutkan istilah ‘pembelian dan penjualan emas serta titipan’ saja. Namun, dilihat dari mekanismenya produk ini memakai beberapa akad yang dipakai dalam produk tersebut, untuk itu penulis melakukan pendekatan akad yaitu dengan akad *murabahah*, dan akad *wadiah*. Karena ketika pertama kali menabung sudah dilakukan pemesanan emas yang sudah diketahui harganya, dan bentuknya yang akan diambil fisiknya dikemudian hari, apabila telah mencapai berat gram yang ditentukan serta pembayarannya dilakukan, seperti dalam Fatwa MUI DSN No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual beli *Murabahah*.

Aspek titipan dari tabungan ini adalah benda (emas) sehingga ketika menabung secara langsung nasabah telah membeli emas di pegadaian *syariah* cabang Majalaya, emas tersebut tersebut keberadaanya tidak berada di tangan penabung secara langsung melainkan tabungan tersebut menjadi pembelian aset emas yang dititipkan selama nasabah belum ingin mengambil emas

³ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, “Bab II tentang Akad” dalam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2008), 19

tersebut. Akad titipan ini terdapat dalam Fatwa Dewan *Syariah* Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Tabungan yang dimiliki nasabah tersebut bisa diambil berupa emas dan juga bisa dicairkan berupa uang kembali. Apabila tabungan tersebut ingin di ambil dalam bentuk uang maka bisa dilakukan dengan cara di *buyback* seperti yang telah di jelaskan dalam brosur⁴ yaitu dibeli kembali oleh pegadaian *syariah*, maka secara otomatis aset emas nasabah dijual kembali ke pihak Pegadaian, maka saat itu terjadi transaksi jual beli diantara kedua belah pihak, dan seharusnya bisa merujuk pada konsep akad jual beli (*al bai*) yang sesuai dengan prinsip *syariah* di mana objek yang di jual tersebut harus jelas dan terjadi serah terima diantara para pihak. Untuk itu Penulis membuat penelitian ini dengan judul “***Norma Hukum Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya***”.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang diuraikan di atas, Penulis menarik benang merah yang menjadi permasalahannya adalah tentang kejelasan akad dan keberadaan obyek emas dalam sistem *buyback* pada produk tabungan emas. Yang penulis amati terdapat ketidak sesuaian antara norma hukum ekonomi *syariah* dengan mekanisme yang dilakukan pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya. Untuk memudahkan penelitian, maka penulis menyimpulkan dengan pertanyaan sebagai berikut:

⁴ Brosur Tabungan Emas

1. Bagaimana mekanisme tabungan emas yang dilakukan Pegadaian *Syariah* Cabang Majalaya?
2. Bagaimana norma hukum *buyback* yang dilakukan oleh pegadaian *syariah* Cabang Majalaya dalam produk Tabungan Emas?
3. Bagaimana harmonisasi norma hukum *buyback* Tabungan Emas yang digunakan pegadaian *syariah* Cabang Majalaya dengan norma Hukum Ekonomi *Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Poin-poin penting yang menjadi tujuan dari penulisan ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengkaji mekanisme tabungan emas yang diterapkan di Pegadaian *Syariah* Cabang Majalaya pada produk Tabungan Emas.
2. Mengetahui norma hukum *buyback* yang dilakukan oleh pegadaian *syariah* Cabang Majalaya dalam produk Tabungan Emas.
3. Menyelaraskan norma hukum *buyback* dalam produk tabungan emas yang digunakan Pegadaian *Syariah* Cabang Majalaya dengan norma hukum ekonomi *syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penulis memberikan sumbangsi pemikiran dari segi teori khususnya tentang *kemuamalatan* karena dirasa perlu untuk menambah bahan-bahan keilmuan yang akan dipakai dalam mengkaji suatu penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Penulis memberikan saran dan masukan bagi lembaga yang bersangkutan guna untuk meningkatkan kemajuan suatu perusahaan tersebut agar bisa lebih berkembang lagi dalam memajukan perekonomian bagi masyarakat. Selain itu, bagi Penulis juga diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa meningkatkan pengetahuan penulis dan bisa berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya dikemudian hari.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Penelitian ini didukung juga dari jurnal skripsi yang telah ada sebelumnya guna untuk meninjau dari studi terdahulu dan juga bisa membantu proses penelitian yang dilakukan Penulis, diantaranya penelitian yang ditulis oleh Maulidiyah (2017) tentang Analisis Penerapan Segmentasi Pasar pada Produk Tabungan Emas dalam Upaya Menarik Minat Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Dalam tulisannya hasil dari penelitian menunjukkan segmentasi pasar yang dilakukan Pegadaian *Syariah* Cabang Blauran Surabaya pada produk ini yaitu lebih memilih segmen masyarakat menengah ke bawah dan pelajar dengan alasan produk ini merupakan solusi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas dengan dana yang terbatas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pegadaian *Syariah* Cabang Blauran Surabaya telah melakukan segmentasi pasar secara baik hingga akhirnya dapat menarik nasabah, hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan jumlah nasabah tabungan emas yang setiap bulannya melebihi target. Namun, terdapat

beberapa kendala dalam menerapkan segmentasi pasar tabungan emas yang terdapat di Pegadaian *Syariah* Cabang Blauran Surabaya.⁵

Penulis juga menemukan skripsi yang di tulis oleh Irna Yoliana Putri (2017) dengan meneliti tentang Aplikasi Metode Anuitas Menurut Fatwa DSN No: 84/DSN-MUI/XII/2012 pada Produk Cicil Emas di Bank *Syariah* Mandiri KCP Ujung Berung Bandung. Pembiayaan *murabahah* pada perbankan *syariah* ditunjukkan dengan dikeluarkannya berbagai macam aturan sehingga *murabahah* yang dilakukan oleh bank *syariah* sesuai dengan prinsip *syariah* dan pelaporan akuntansi *syariah*. Bank *Syariah* Mandiri hampir sepenuhnya memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI dan dalam hal instrumen keuangannya menggunakan kombinasi PSAK 102 dan PSAK 55. Hasil analisis Hukum Ekonomi *Syariah* tentang pengakuan keuntungan metode anuitas dan proporsional pada produk cicil emas berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 telah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di dalam akuntansi perbankan *syariah* mengingat dengan banyaknya perubahan dan penyempurnaan peraturan yang dilakukan demi tercapainya pertumbuhan perbankan *syariah*. Sehingga metode anuitas merupakan *al-maslahah (ashlah)* yaitu suatu keadaan yang dianggap paling banyak mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan lembaga keuangan *syariah* yang sehat dan juga *margin*

⁵ Maulidiyah, "Analisis Penerapan Segmentasi Pasar pada Produk Tabungan Emas dalam Upaya Menarik Minat Nasabah di Pegadaian *Syariah* Cabang Blauran Surabaya" Jurnal skripsi, melalui digilib.uinsby.ac.id, (2017), v

dalam di dalamnya tidak dikategorikan sebagai riba karena objek yang dipergunakan adalah barang berupa emas.⁶

Skripsi lain yang penulis temukan juga yaitu dari yang di tulis oleh Dewi Utari Rahmiati (2011) dengan penelitian tentang Mekanisme *Murabahah* Logam Mulya di Pegadaian *Syariah* Cabang Sukabumi. *Murabahah* adalah jenis jual beli emas batangan di mana pembayarannya dengan dua cara yaitu dengan cara tunai maupun diangsur. Barang akan diserahkan pada akhir akad setelah masa angsuran selesai, hal itu tidak sesuai dengan konsep *murabahah* yang mengharuskan penyerahan objek *murabahah* dilakukan diawal akad baik dilakukan dengan pembayaran tunai maupun angsuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* logam mulya dan tinjauan *fiqh muamalah* tentang pelaksanaan pengajuan pembiayaan *Murabahah* Logam Mulya di Pegadaian *Syariah* Cabang Sukabumi.⁷

2. Kerangka Berpikir

Norma dan etika dalam ber-*muamalah* tidak terlepas dari sendi-sendi yang menopang di dalamnya. Diantaranya yaitu:

a. Pemahaman tentang ketuhanan;

Ekonomi *syariah* merupakan ekonomi yang berlandaskan pada ketuhanan, di mana sistem ini bersumber dari Allah, tujuannya kepada

⁶ Irna Yoliana Putri, *Aplikasi Metode Anuitas Menurut Fatwa DSN No: 84/DSN-MUI/XII/2012 pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung*, Fakultas *Syariah* dan Hukum: Jurusan Hukum Ekonomi *Syariah* (*Muamalah*), 2017, tidak dipublikasikan

⁷ Dewi Utari Rahmiati, *Mekanisme Murabahah Logam Mulya di Pegadaian Syariah Cabang Sukabumi*, Fakultas *Syariah* dan Hukum: Jurusan Hukum Ekonomi *Syariah* (*Muamalah*), 2011, tidak dipublikasikan

sang *khaliq*, dan dalam memanfaatkan sarana-pun sesuai dengan perintah Allah.⁸ Untuk itu dalam melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia semata-mata karena Allah.

b. Berlandaskan etika yang berlaku;

Ekonomi dan etika tidak dapat dipisahkan dalam Islam, bukan hanya diberikan kebebasan dalam mendapatkan keuntungan dalam berbisnis, namun tetap terikat pada keimanan dan etika yang diperintahkan sesuai ajaran Islam sehingga tidak bisa dilakukan dengan begitu saja karena harus tetap berada pada koridor norma.

c. Bersifat kemanusiaan;

Kegiatan ekonomi *syariah* bukan hanya berlandaskan pada ketuhanan dan etika/moral. Selain itu juga harus memiliki sifat kemanusiaan. Di mana tujuan dari ekonomi dalam Islam yaitu menciptakan rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu unsur utamanya yaitu faktor manusia. dalam buku-buku klasik, faktor kemanusiaan terdapat dalam *nash Al-Quran* dan *hadits* yang mencakup kebebasan, etika, keadilan, tolong-menolong, sikap persaudaraan terhadap sesama dalam kerja sama, dijauhkan pada sifat iri, dengki serta dendam. Selain itu juga menganjurkan bersikap mengasihi dan menyayangi terhadap sesama.

d. Mengedepankan asas tatanan ekonomi Islam yaitu pertengahan dan menyeimbangkan dalam keadilan;

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 46

Menyeimbangkan keadilan merupakan tatanan Islam. Semua itu terlihat pada hak perorangan dan masyarakat itu sendiri. Kedua hak tersebut berada pada neraca pertengahan (keseimbangan yang adil) akan dunia dan akhirat. Islam tidak akan men-*dzalimi* masyarakat yang lemah seperti yang dilakukan oleh orang-orang kapitalis.⁹

Kepemilikan merupakan ikatan seseorang terhadap hak miliknya yang di sahkan apabila sesuai dengan prinsip *syariah*. kepemilikan berarti juga hak khusus yang diperoleh si pemilik sehingga ia memiliki hak untuk menggunakan barang tersebut sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis *syariah*.

Dasar hukum yang mendasari konsep kepemilikan yaitu:

الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٢٧)

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah (setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk disambungkan, dan membuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka itulah orang-orang yang rugi” (QS. Al-Baqarah: 27).¹⁰

Sebab-sebab adanya kepemilikan dengan berbagai alasan:

- a. *Ihraz al Mubahat*, yaitu cara kepemilikannya bisa melalui penguasaan harta yang dimiliki seseorang, maupun badan hukum;

⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*... 51

¹⁰ Departemen Agama RI, Al- Alyy: *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 6

- b. Melalui transaksi akad, bisa menggunakan akad jual beli, akad pembiayaan jasa/upah, dan akad lain sebagainya;
- c. Warisan, di mana kepemilikan terjadi karena adanya hak yang diperoleh seseorang dari harta orang yang telah meninggal (orang tua);
- d. *Tawallud min Maluk*, yaitu harta dari suatu harta yang telah dimiliki sebelumnya. Contohnya, bagi hasil dari tabungan investasi;
- e. Harta yang diperoleh seseorang tanpa mengeluarkan harta atau tenaga sedikitpun,¹¹ contohnya:
 - 1) Hibah atau hadiah;
 - 2) Mendapatkan barang temuan.

Prinsip-prinsip kepemilikan dalam Islam diantaranya:

- a. Tidak mendatangkan *kemudharatan* terhadap orang lain;
- b. Berfingsi sosial;
- c. Tidak monopoli;
- d. Sifatnya halal, (tidak mengandung unsur, *riba*, *gharar*, dan lain-lain).¹²

Kepemilikan harta tersebut tidak bisa terlepas dari adanya suatu akad untuk menguatkan kesepakatan para pihak karena dilihat dari segi definisinya yang di informasikan oleh Hendi Suhendi akad menurut bahasa yaitu mengikat, sambungan dan janji. Sedangkan menurut istilah akad adalah:

مَجْمُوعُ إِجَابِ أَحَدِ الطَّرْفَيْنِ مَعَ قَبُولِ الْآخَرِ أَوْ الْكَلَامُ الْوَاحِدُ الْقَائِمُ مَقَامَهُمَا

¹¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prnada Media Group, 2010), 11

¹² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama),

Artinya:

“Berkumpulnya serah terima diantara dua belah pihak atau perkataan dari seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak”.¹³

Akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat adanya suatu hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban yang disetujui oleh lawannya. Akad akan terjadi apabila terdapat keterikatan terhadap para pihak yang berakad.

Setiap manusia, termasuk orang-orang yang melakukan kegiatan transaksi pada suatu lembaga keuangan, dalam menjalankan lalu lintas perekonomiannya dilakukan dengan cara menyepakati kehendak bersama-sama antar pihak. Tentunya transaksi ekonomi tidak luput dari sebuah kontrak/akad untuk mengikat persetujuan yang telah disepakati baik melalui tulisan maupun lisan saja. Karena hukum kontrak itu sangat membantu apabila terjadi suatu kesalahan yang dilakukan salah satu pihak yang menyebabkan pihak yang lain merasa ketidakpuasan bahkan menadapatkan kerugian, sehingga kontrak tersebut bisa menjadi acuan untuk menindak lanjuti apa yang sudah disepakati pada saat awal kontrak.

Tujuan akad merupakan tujuan asli yang atas keberadaannya akad itu disyariatkan. Apabila menurut pakar hukum undang-undang yang menentukan tujuan dari akad atau efek-efek yang ditimbulkannya bukan kehendak pihak yang berakad, maka dalam syariat Islam *al-Masyarri* (Allah dan Rasul-Nya) yang menentukan efek yang berlaku untuk setiap

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 46

akad. Dengan pembatasan dan penentuan ini serta dalam koridor yang telah ditetapkan maka akan terwujudlah tujuan yang benar yang diinginkan oleh para pihak yang berakad ketika menciptakan sebuah akad.¹⁴

Pihak-pihak yang setatusnya seorang muslim hendaknya mengikuti prosedur transaksi sesuai dengan prinsip *syariah*. Baik menjalankan *amanah* barang titipan, maupun transaksi jual beli. Dalam menjalankan *amanah* barang titipan tentu saja orang yang dititipi harus bisa menjaganya dengan baik. Sedangkan dalam contoh jual beli tentu saja harus memperhatikan aspek-aspek yang melibatkan transaksi jual beli tersebut di mana rukun tentang obyek akad dari akad jual beli itu dianggap penting setelah adanya para pihak, *ijab* dan *qabul*, tujuan akad, dan yang terakhir yakni barang/objeknya. Karena para ahli hukum Islam mensyaratkan syarat-syarat pada objek akad:

- a. Dapat diserahkan ataupun dilaksanakan;
- b. Harus tertentu ataupun ditentukan;
- c. Dapat ditransaksikan sesuai menurut *syara*;¹⁵

Objek akad dalam jual beli seharusnya dilakukan dengan adanya penyerahan barang. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi Saw yang diinformasikan oleh Syamsul Anwar dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Syariah* di mana:

¹⁴ Wahbah Zuhaili (Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Katani, dkk), *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 500

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 191

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
يَا تَبْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتَانِي عَنْهُ لَهُ مِنْ
السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

Dari Hakim Al Ibnu Hizam (dilaporkan bahwa) ia berkata: aku bertanya kepada Nabi SAW, kataku: wahai Rasulullah seseorang datang kepadaku minta aku menjual barang yang tidak ada padaku. Lalu aku menjualnya kepadanya, kemudian aku membelinya ke pasar untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab: jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu (HR An Nasai, Hadits no. 4613).¹⁶

Hadits kedua yakni:

أَخْبَرََنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو
الزَّيْنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

Ubaidullah bin Said mengabarkan kepada kami dari Yahya yang menyampaikan dari Ubaidullah, dari Abu az Zinad, dari al Araj bahwa Abu Hurairah ia berkata “Rasulullah SAW melarang jual beli lempar krikil dan jual beli yang mengandung unsur penipuan.”¹⁷(HR. Ibnu Majah, Hadits no. 4522)

Larangan dalam hadits tersebut dan hadits-hadits lain yang serupa, menjelaskan bahwa objek akad itu seharusnya dapat dipastikan penyerahannya.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*...192, mengutip dari lihat An-Nasai, Sunan An-Nasai (*a-Mujtaba*), diedit oleh Abu Al-Fath Abu Gaddah (Aleppo Maktab al-Mathbuat al-Islamiyya. 1406/1096), VII: 289.

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu majah, *Ensiklopedia Hadits 8: Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Almahira, 2013), 907

Imam Syafii juga memaparkan jual beli yang dikategorikan fasid menurut pendapat yang paling jelas dalam salah satu pendapat kelompok *ibadhiyah* mengatakan bahwa tidak sah secara mutlak jual beli barang yang tidak kelihatan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak saja meskipun barang itu ada, karena jual beli ini mengandung unsur *gharar*.¹⁸

Pemaparan di atas hendaknya Lembaga Keuangan *Syariah* bisa lebih memperhatikan akad-akad yang terdapat dalam kontrak supaya mendapatkan *kemaslahatan* bersama. Selain itu, Lembaga Keuangan *Syariah* tentunya bisa memanfaatkan sebaik mungkin agar bisa memaksimalkan kesempatan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang baik juga kepada masyarakat dengan memperhatikan etika dan meyelaraskannya dengan asas-asas hukum dalam ber-*muamalah*.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Penulisan dengan *research* di mana penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan objek, lembaga, masyarakat, dan lainnya yang menjadi inti penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada sehingga dilakukan dengan mencari solusi baik masukan maupun saran yang dilakukan oleh penulis kepada yang bersangkutan.

¹⁸ Wahbah Zuhaili (Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Katani, dkk), *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 130

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang dijadikan sebagai rujukan yang sesuai dengan data yang diperlukan baik berupa sumber data primer, sekunder, maupun tersier. Dalam hal ini, sumber data dapat berupa responden dan informan, selain itu juga dapat dilakukan pula dengan dari buku-buku literatur, karya tulis ilmiah, artikel, maupun dokumentasi sesuai dengan kepustakaan yang dibutuhkan.¹⁹

Sumber data dari metode penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber-sumber data tersebut diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang di hasilkan langsung dari pihak perusahaan yang menjadi sumber pokok dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Data primer yang didapat dari perusahaan terkait diantaranya: formulir, lembar pernyataan dan ketentuan (kontrak), Peraturan Direksi Petunjuk Tekhnis Piloting Tabungan Emas, surat permohonan pembukaan rekening tabungan emas, brosur, buku rekening tabungan, struktur organisasi, dan hasil wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang bersangkutan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang sumber data primer yang dilakukan dengan pengambilan data dari beberapa buku pustaka, beberapa artikel, dan dari pemikiran penulis sendiri.

¹⁹ *Panduan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djai Bandung, 2012), 8

3. Jenis Data

Jenis data adalah berupa data yang telah ditemukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.²⁰

Jenis data kuantitatif, yaitu jenis data di mana peneliti dituntut untuk banyak menggunakan angka, mulai pengumpulan data, penafsiran terhadap data, dan juga penampilan dari hasilnya. Seperti memunculkan grafik, statistik, dan lain sebagainya yang berisikan angka-angka. Sedangkan jenis data kualitatif yaitu kebalikan dari data kuantitatif, karena jenis data ini tidak menggunakan angka dalam menggunakan datanya dan memberikan penafsiran dalam hasilnya. Namun, jenis data ini juga boleh menggunakan angka-angka di dalam hal-hal tertentu, seperti jumlah anggota, banyaknya biaya-biaya, dan lainnya.²¹

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Di mana data yang diambil hasil jawaban dari pertanyaan mengenai masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga, menggunakan metode wawancara.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini penulis melakukan beberapa cara yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

a) Survei

²⁰ Panduan Usulan Penelitian... 8

²¹ Beni Ahmad, Saebani, *Metode penelitian Hukum* (Bandung: CV Pusaka Setia, 2008), 101

²² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian (Hukum Islam dan Pranata Social)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 274

Data informasi yang terkait dengan yang akan penulis teliti dilakukan dengan cara survei langsung ke Lembaga Keuangan *Syariah* non Bank yaitu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang *Syariah* Majalaya, yang beralamat di Ruko Alsipa, Blok C4, jln. Pajagalan No. 244, Desa. Majalaya, Kec. Majalaya, Kab.bandung, dan kantor unitnya pada bulan Desember 2016, pada saat itu sekaligus meminta izin kepada pimpinan Pegadaian *Syariah* Cabang Majalaya untuk melakukan kegiatan PKL dengan memberikan surat rujukan dari Kampus. Selain itu, penulis juga melakukan survei langsung ke Pegadaian Kantor Wilayah, yang beralamat di jalan Pungkur, Pungkur, Kota Bandung, Jawa Barat, Pada tanggal 03 Oktober 2017.

b) Observasi

Observasi adalah suatu studi yang dilakukan dengan sengaja ke tempat yang akan dijadikan objek penelitian. Penulis melakukan pengamatan langsung ke Pegadaian *Syariah* cabang Majalaya sekaligus PKL pada bulan Januari 2017. Selain itu observasi juga dilakukan ke Pegadaian Kantor Wilayah yang berada di jalan Pungkur pada tanggal 03 dan 06 Oktober 2017.

c) Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar ide dan informasi melalui Tanya jawab, sehingga dapat menghasilkan susunan makna dalam sebuah topik tertentu.²³

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung, Alfabeta, 2013), 410

Wawancara dari penelitian ini dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan pegadaian *syariah*, seperti kepada Staf yang ada di Pegadaian Kantor Wilayah pada tanggal 06 Oktober 2017, nasabah tabungan emas di Pegadaian *Syariah* cabang Majalaya melalui *whastapp* pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, dan wawancara dengan staf Pegadaian *Syariah* Cabang majalaya yang berada di Unit Rancaekek pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018.

d) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang berlalu, bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁴

Dokumentasi penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terkait dari perusahaan yang bersangkutan untuk menjadi acuan data yang akan diteliti. Dokumentasi yang didapatkan oleh Penulis berupa hasil wawancara baik berupa rekaman suara maupun tertulis, data seperti borosur dan data tertulis lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data ini merupakan penguraian data melalui beberapa tahapan,²⁵ diantaranya: Kategorisasi, perbandingan, dan pencarian hubungan data yang spesifik secara keseluruhan. Data terkumpul dari data primer dan data sekunder dianalisis dengan pendekatan rasional, setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis... 422

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam) Cet 2* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 66.

mengelola dan menganalisis data dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mencari informasi tentang pelaksanaan akad apa yang dipakai dalam produk Tabungan Emas di Pegadaian *Syariah* cabang Majalaya;
- b) Mengelompokkan semua data sesuai urutan yang terdapat dalam rumusan masalah;
- c) Menghubungkan pelaksanaan yang terjadi di lapangan dengan kerangka pemikiran sehingga tersusun;
- d) Menyimpulkan dari hasil poin-poin di atas sehingga dapat terlihat keselarasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari produk Tabungan Emas di Pegadaian *Syariah* cabang Majalaya